



**TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah**

Alamat OJS: <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tadbir>

Email: [mddakom@stainkudus.ac.id](mailto:mddakom@stainkudus.ac.id)

## **KEISLAMAN DAN KEBANGSAAN: Modal Dasar Pengembangan Organisasi Dakwah**

**Eko Sumadi**

STAIN Kudus, Jawa Tengah Indonesia

[sumadieko@gmail.com](mailto:sumadieko@gmail.com)

### ***Abstrak***

*Artikel ini berusaha mengulas wawasan keislaman dan wawasan kebangsaan yang semestinya menjadi ruh setiap ormas Islam di Indonesia. Faktanya tidak sedikit ormas Islam di Indonesia yang memiliki sikap eksklusif dalam tafsiran sekaligus dalam mengekspresikan pemahamannya. Ada monopoli kebenaran yang sesungguhnya hanyalah persoalan beda tafsir dan beda pemahaman. Sehingga berimplikasi pada nalar penyeragaman, bahwa berbeda berarti salah. Ide demikianlah yang sering kali memicu kegaduhan dan bahkan kontak fisik antar sesama umat Islam di Indonesia. Selain itu, ide-ide transnasional juga sudah mewabah di negeri ini yang secara tidak langsung berarti ancaman bagi integritas dan keutuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah Negara kesatuan republik Indonesia. Dari kajian yang penulis lakukan, sampai pada kesimpulan bahwa; Pertama, sikap toleransi dan sikap menghargai setiap perbedaan harus dijunjung tinggi. Karena pada wilayah penafsiran sangat mungkin lahir berbagai perbedaan (khilafiyah), tidak ada kebenaran yang mutlak di wilayah pemikiran dan pemahaman, yang ada hanyalah kebenaran relatif. Maka hal demikian harus senantiasa menjadi kesadaran setiap aktivis ormas Islam di Indonesia. Kedua, setiap aktivis ormas Islam di Indonesia juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif dan senantiasa mengedepankan sikap nasionalisme. Harus ada kesadaran bahwa Indonesia bukan*

*Negara Agama, bukan juga Negara sekuler melainkan Negara religius. Sehingga rumusan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan suatu dasar yang sudah final. Selanjutnya segala sikap dan tindakan yang bertentangan dengan 4 pilar kebangsaan tersebut harus dijauhi dan ditinggalkan.*

**Kata kunci:** *Toleransi, keislaman dan kebangsaan*

## A. Pendahuluan

Keislaman dan kebangsaan merupakan dua wawasan utama yang harus ada dalam setiap ORMAS (organisasi kemasyarakatan) Islam di Indonesia. Wawasan keislaman penting karena ia merupakan landasan pokok yang selanjutnya akan menjadi sumber sekaligus spirit dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi dakwah<sup>1</sup>. Sedangkan wawasan kebangsaan penting karena organisasi dakwah yang dimaksud tumbuh dan berkembang di sebuah Negara-Bangsa (Indonesia), untuk itu sikap nasionalisme menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Oleh karenanya, setiap SDM (kader) dalam organisasi dakwah harus memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif, tidak hanya paham namun juga harus diinternalisasi dan diamalkan disetiap gerak langkah dalam menjalankan roda organisasi.

Wawasan keislaman tanpa disertai dengan wawasan kebangsaan dapat berdampak pada melemahnya sikap nasionalisme. Tanpa wawasan kebangsaan yang kokoh, organisasi dapat terjebak pada sikap fanatik berlebihan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada sikap intoleran pada organisasi dan bahkan keyakinan lain yang tidak sama. Lemahnya sikap nasionalisme juga akan berdampak pada melemahnya institusi

---

Penyebutan organisasi dakwah dimaksudkan untuk menyebut ormas Islam, karena dalam tiap ormas Islam pasti memiliki misi dakwah. Untuk itu istilah organisasi dakwah sama dengan ormas Islam dalam tulisan ini

Negara. Karena, sudah menjadi fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dan kecenderungannya para pemeluk Islam telah berafiliasi pada organisasi dakwah atau ormas Islam tertentu. Sehingga sangat logis jika wawasan kebangsaan para kader-kader ormas Islam atau organisasi dakwah melemah, maka akan berdampak pada melemahnya institusi Negara. Jika institusi Negara telah melemah, maka dapat disimpulkan bahwa Negara tersebut akan mudah tercerai-berai sekaligus lemah (*inferior*) di hadapan Negara-negara lain. Sebaliknya, jika hanya wawasan kebangsaan tanpa disertai wawasan keislaman maka secara otomatis organisasi dakwah tidak akan bisa berkembang sesuai fitrahnya. Bagaimana mungkin SDM organisasi dakwah lemah pada wawasan keislamannya, lantas apa yang akan didakwahkan.

Menyadari akan pentingnya wawasan keislaman dan wawasan kebangsaan dalam pengembangan organisasi dakwah, maka dalam artikel ini penulis akan membahas tentang konsep-konsep keislaman dan kebangsaan yang menjadi modal pokok dalam pengembangan organisasi dakwah. Bahasan ini meliputi: bagaimana konsep Islam dan karakteristiknya, Sumber Ajaran Islam, Islam normatif dan Islam historis, nilai-nilai universal dalam ajaran Islam, wawasan kebangsaan dan nasionalisme, serta relasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

## **B. Pembahasan**

Keislaman dan kebangsaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam organisasi dakwah. Semua kader (SDM) dalam organisasi dakwah harus kuat dalam kedua wawasan tersebut. Bukan hanya memahami namun juga harus terinternalisasi dan diamalkan dalam setiap gerak langkah perjalanan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman tentang konsep keislaman dan kebangsaan.

### **1. Islam dan Karakteristiknya**

Secara etimologis, Islam berasal dari kata *salima* yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kata *salima*

kemudian berubah dengan wazan *aslama* yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadi, seorang muslim itu harus patuh, tunduk dan berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu Islam juga berarti selamat dan menyelamatkan, serta damai dan mendamaikan. Sedang secara terminologis, Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui nabi Muhammad sebagai rasul (Nasution, 1993: 9).

Sebagai sebuah agama, Islam diyakini mengandung berbagai petunjuk ideal bagi kesejahteraan hidup manusia sebagaimana terdapat dalam sumber ajarannya, al-Qur'an dan al-Hadits. Seperti yang dikatakan oleh Rahman (1987:49), sesuai dengan al-Qur'an bahwa Islam itu sarat dengan ajaran moral yang menekankan pada monoteisme dan kesejahteraan sosial.

Masih dalam definisi Islam, Fauz Noor (2012: 157) menjelaskan bahwa kata Islam oleh ulama eksklusif diterjemahkan sebagai satu lembaga yang bernama Islam. Padahal, kata Islam dalam al-Qur'an surat Ali Imron ayat 85 "*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi*", semestinya dipandang secara substansial. Seperti dijelaskan oleh imam Raghhib al-Isfahani, Islam itu ada dua macam; 1) Islam di bawah iman, yaitu hanya mengakui dengan lisan saja; 2) Islam di atas iman, yaitu bersamaan dengan pengakuan lisan, juga dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan dengan penyerahan diri kepada Tuhan dalam segala hal yang telah dia tetapkan dan tentukan. Rasanya tidak mungkin jika Islam yang dimaksud dalam surat Ali Imron ayat 85 itu sebatas Islam di bawah iman saja. Tentu Islam yang dimaksud adalah Islam di atas iman.

Islam memiliki titik tekan pada aspek kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah, bukan pada sekedar institusi agama yang bernama Islam. Islam tidak cukup hanya sebatas simbol yang bersifat legal-formal seperti KTP maupun simbol lain yang melekat pada pribadi seseorang (pakaian, dan atribut-atribut lainnya), namun lebih pada kepasrahan mutlak pada Yang Maha Kuasa. Contohnya, jika ritual ibadah dipenuhi sifat *riya'* (ingin

dipuji orang lain) maka amalannya pasti tertolak oleh-Nya. Sebab, tidak pasrah kepada-Nya, ada rasa ingin dipuji oleh selain-Nya; sebab menyekutukan Tuhan dengan orang yang diharapkan pujiannya. Islam berarti kepasrahan, ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah kepada-Nya. (Noor, 2012: 159).

Oleh sebab itu, sebagai umat muslim kita harus lebih mengedepankan aspek Islam di atas iman bukan sekedar Islam di bawah iman. Sehingga keislaman kita pun akan menjadi sempurna karena dipenuhi dengan rasa kepasrahan yang mutlak kepada-Nya. Itulah inti dari Islam yang sejati; pasrah, tunduk, dan patuh.

Islam bukan sebatas doktrin agama yang berisi ritual saja, namun Islam juga memiliki baraneka karakteristik. Seperti yang dijelaskan oleh Tabrani (2015: 76-93), Islam memiliki berbagai karakteristik; bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang politik, bidang pekerjaan, dan bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Dengan demikian Islam mencakup pada seluruh aspek kehidupan manusia. Semuanya harus bermuara pada makna Islam secara hakiki, yaitu pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah SWT.

## **2. Sumber Ajaran Islam**

Al-Qur'an adalah Kalam atau Firman Allah yang diturunkan kepada rasulullah Muhammad Saw. yang pembacaannya merupakan suatu ibadah (Qattan, 2015:17). Al-Qur'an merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Ia merupakan kitab yang mengandung ajaran yang komprehensif. Secara sederhana kitab al-Qur'an mengandung aturan terkait relasi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan alam semesta. Selanjutnya dari tiga relasi tersebut terdapat sub-sub yang menjadi topik pembahasan, mulai dari persoalan akidah, ibadah, akhlak, syariah, muamalah, bidang ilmu, kebudayaan, sejarah, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, politik dan masih banyak yang lainnya. Demikianlah, karena al-Qur'an merupakan sumber pokok ajaran Islam.

Sumber yang kedua adalah hadits. Secara bahasa *hadits* berarti baru sebagai lawan *qadim* (lama). Dari sisi ini, hadits merupakan setiap kata-kata yang diucapkan dan dinukil serta disampaikan oleh manusia baik kata-kata itu diperoleh melalui pendengarannya atau wahyu, baik dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan tidur. Sedangkan menurut istilah, hadits merupakan apa saja yang disandarkan kepada nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat. (Qattan, 2015: 22). Hadits terdiri dari dua macam; hadits Kudsi dan hadits Nabawi. Hadits Kudsi ialah hadits yang oleh nabi Muhammad disandarkan kepada Allah. Jadi secara sederhana, bahwa al-Qur'an dengan hadits Kudsi itu dibedakan karena al-Qur'an itu bersumber dari Allah baik lafal maupun maknanya, sedangkan hadits Kudsi maknanya saja dari Allah, lafalnya dari rasulullah Muhammad Saw. sendiri.

Hadits Nabawi terdiri dari dua: 1) bersifat *tauqifi*, yaitu yang kandungannya diterima oleh Rasulullah dari Wahyu, lalu ia menjelaskan kepada manusia dengan kata-katanya sendiri. Meskipun kandungannya dinisbatkan kepada Allah, tetapi dari segi pembicaraan lebih layak dinisbatkan kepada rasulullah, sebab kata-kata itu dinisbatkan kepada yang mengatakannya, meskipun di dalamnya terdapat makna yang diterima dari pihak lain; 2) bersifat *taufiqi*, yaitu yang disimpulkan oleh rasulullah menurut pemahamannya terhadap al-Qur'an, karena ia mempunyai tugas menjelaskan al-Qur'an atau menyampaikannya dengan pertimbangan ijtihad. Bagian kesimpulan yang bersifat ijtihad ini diperkuat oleh wahyu bila ia benar. Dan bila terdapat kesalahan di dalamnya, maka turunlah wahyu yang membetulkannya. (Qattan, 2015: 27).

Sebagai sumber ajaran yang ke dua, hadits juga memiliki tingkatan berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan perawinya dibedakan menjadi hadits mutawatir (banyak jalur perawinya) sehingga lebih kuat dan hadits ahad yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur saja. Selain itu hadits juga dibedakan berdasarkan kualitasnya; ada hadits sohih, hasan, dloif bahkan hadits palsu

(maudlu). Untuk itu umat Islam harus senantiasa selektif dalam memilih sebuah hadits, agar tidak terjebak kepada sebuah kesesatan. Karena tidak semua hadits dapat dijadikan sebagai pijakan dan landasan hukum.

Selain al-Quran dan Hadits, mayoritas ulama juga menerima Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Al-Qur'an dipandang sebagai sumber global yang masih bersifat umum (*mujmal*). Maka perlu penjelasan hadits. Hadits berfungsi sebagai *bayan*, tafsir, dan *takhsis* bagi al-Qur'an. Namun, jika terdapat beberapa hal baru sesuai dengan perkembangan zaman yang tidak dijelaskan secara *eksplisit* (tersurat) dalam keduanya (Qur'an dan Hadits), maka diperlukan pemikiran yang mendalam, agar semua persoalan yang berkembang dapat dijawab secara komprehensif. Pada posisi inilah ijtihad sangat diperlukan.

Ijtihad berasal dari kata *jahada* yang memiliki arti berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Maksudnya, pencurahan segenap kemampuan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai urusan atau perbuatan. Ijtihad dapat dicapai melalui beberapa metode; 1) metode *Qias* (analogi), yaitu menentukan suatu hukum berdasar hukum yang sudah ada karena persamaan *illat* (motivasi hukum). Misalnya, meskipun Rasulullah tidak pernah zakat beras, namun zakat berupa beras tetap sah berdasar *illat*, yaitu makanan pokok; 2) *Ijmak* atau konsensus, yaitu menetapkan dan memutuskan suatu perkara dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat. Misalnya terkait hukum BPJS, ada konsensus ulama terkait persoalan itu, sehingga halal dan sah meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit memerintahkannya; 3) *Istihsan*, yaitu menjelaskan keputusan pribadi yang tidak didasarkan atas *qias*, melainkan didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Misalnya Khalifah Umar bin al-Khattab *radliyallahu 'anh* pernah membebaskan hukum potong tangan kepada pencuri pada saat paceklik; 4) *Maslahat al-Mursalat*, yaitu keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara'. Kepentingan umum yang menjadi dasar pertimbangan *maslahat al-mursalat* menolak *mafsadat* atau mengambil manfaat dari suatu

peristiwa. Misalnya, meskipun alkohol dan judi itu ada masalah (manfaatnya), namun keburukan (mafsadatnya) lebih besar, sehingga keduanya dilarang. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatannya, dan apabila berlawanan antara mafsadat dan masalah diutamakan menolak mafsadatnya, demikianlah kaidah ushul fiqhnya; 5) ‘*Urf*, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh kebanyakan orang dan telah menjadi tradisi, baik ucapan maupun perbuatan. Misalnya, kebiasaan atau tradisi yang sudah berjalan di lingkungan kita tinggal bisa sebagai acuan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum syar’i yang lebih kuat. (Tabrani, 2015: 69-71).

### 3. Islam Normatif dan Islam Historis

Istilah Islam normatif dan Islam historis berkembang dalam kajian studi Islam. Nasr Hamid Abu Zaid mengelompokkan kajian Islam menjadi tiga wilayah (domain); *Pertama*, wilayah teks asli Islam yaitu al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad yang otentik. Pada level ini dapat dikatakan bahwa Umat Islam manapun pasti tidak akan terlepas dari kitab suci al-Qur’an dan sunnah yang sama, kecuali kelompok Syi’ah yang mempunyai kategori sunnah tersendiri; *Kedua*, pemikiran Islam yang merupakan ragam penafsiran terhadap teks asli Islam (al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad saw). Pada level ini dapat pula disebut sebagai hasil pemikiran/ijtihad terhadap teks asli Islam, seperti tafsir dan fikih. Dalam kelompok ini dapat ditemukan dalam empat pokok cabang: 1) hukum/fiqih, 2) teologi, 3) filsafat, dan 4) tasawuf/mistik; *Ketiga*, praktek yang dilakukan kaum muslimin. Praktek ini muncul dalam berbagai macam dan bentuk sesuai dengan latar belakang sosial (konteks). (Nasution, 2012:15).

Dari uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Islam normatif berarti Islam yang memuat kebenaran mutlak, Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Seperti persoalan keEsaan Allah, bahwa nabi Muhammad utusan Allah, bahwa al-Qur’an adalah wahyu Allah, bahwa salat wajib lima waktu sehari semalam, puasa di bulan ramadhan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, bahwa minum



minuman yang memabukkan adalah dilarang, bahwa berbuat zina adalah dilarang, serta aturan-aturan lain yang tertuang dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi yang telah jelas dan terang penjelasannya tanpa adanya camur tangan pemikiran manusia (ijtihad) dalam memahaminya.

Sedangkan Islam historis, berupa pemikiran atau penafsiran terhadap nilai-nilai dasar dalam al-Qur'an dan Sunnah nabi dan praktik keberagamaan umat Islam. Pada level penafsiran, perbedaan pendapat tidak dapat dihindarkan. Misalnya sentuhan yang membatalkan wudlu'. Ada ulama yang berpendapat sentuhan membatalkan wudlu' adalah semua sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa tetapi bukan tua Bangka. Sementara ulama lain berpendapat bahwa sentuhan yang membatalkan wudlu' adalah kumpul suami istri (jima'). Sementara dalam sisi praktik keberagamaan yang dilakukan umat Islam bisa dicontohkan dengan warna dan model pakaian salat. Selain itu praktik salat muslim Pakistan yang tidak meletakkan tangan di dada, sementara muslim Indonesia meletakkan tangan di dada. Contoh lain praktik duduk miring ketika tahiyat akhir bagi muslim Indonesia, sementara muslim di Negara lain tidak melakukannya. Di Indonesia juga telah mentradisi peringatan maulid nabi, yang hal itu tidak terdapat di Negara lain. (Nasution, 2012: 16-17).

Islam historis adalah Islam yang beraneka ragam. Sifat subjektivitas manusia melazimkan bagi munculnya aneka ragam Islam yang mengejawantah dalam masyarakat. Keanekaragaman Islam dalam praktik di masyarakat muncul karena berbagai kondisi ruang dan waktu di mana dan kapan Islam dipahami dan diamalkan oleh manusia (Khadziq, 2009: 12). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kebenaran universal (mutlak) dalam Islam historis. Karena dalam wilayah ini subjektifitas manusia yang dipengaruhi oleh faktor pemikiran, geografis, historis dan yang lainnya sangat berpengaruh.

#### 4. Nilai-Nilai Universal dalam Ajaran Islam

Seperti dijelaskan oleh Fahrudin Faiz dalam bukunya *Hermeneutika al-Qur'an* (2015: 166-169), Islam sesuai dengan al-Qur'an memiliki beberapa prinsip dasar yang bersifat universal; *Pertama*, prinsip tauhid. Ia merupakan prinsip paling awal yang harus dipedomani. Secara umum, misi besar al-Qur'an adalah misi tauhid. Dengan prinsip tauhid ini berarti seperti apapun pemikiran dan pandangan yang dimiliki seseorang, prinsip pertama yang harus diingat adalah bahwa "Allah nomor satu" dan "Allah harus dinomor satukan dalam hidup". Konsekuensi dari prinsip ini, berarti bahwa dalam kehidupan ini hanya ada dua dikotomi, yaitu khaliq dan makhluk; tidak ada yang boleh diposisikan sebagai khaliq selain Allah. Di atas makhluk hanya ada khaliq. Jadi setiap makhluk, setiap manusia pada dasarnya memiliki derajat yang sama, *egaliter*, tidak ada hirarki *superior-inferior*. Semua orang berderajat sama, di atas manusia hanyalah Allah, bukan materi sebagaimana cara bernalar materialisme, atau uang sebagaimana nalar kapitalisme atau masyarakat sebagaimana nalar sosialisme, atau justru manusia sendiri sebagaimana nalar eksistensialisme dalam filsafat.

*Kedua*, prinsip ibadah dan khilafah. Prinsip ini pada dasarnya mempertimbangkan dua aspek keberadaan manusia sebagaimana disebut dalam al-Qur'an; "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku" (QS. Adz-Zdaryat: 56) dan (QS. Al-Baqoroh: 30) "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Kedua prinsip tersebut secara sekaligus membidik dimensi vertikal dan horizontal manusia. Dalam beribadah, pola pikir yang harus digunakan adalah pola pikir 'pembacaan,

pemahaman, penerimaan, dan pemenuhan, dalam arti membaca dan memahami apa yang dikehendaki Allah melalui ayat-ayat *qouliyah* maupun *kauniyah*, menerima dan lalu menjalankannya. Manusia secara vertikal dihadapan Tuhan adalah seorang *'abd* (hamba), yang berkewajiban sepenuhnya patuh dan tunduk kepada seluruh perintah-Nya. Prinsip ibadah berarti prinsip kepasrahan. Dalam prinsip ini terkandung pengakuan manusia akan segala kelemahan dan keterbatasannya, termasuk keterbatasan berfikir dan intelejensinya, dihadapan yang tak terbatas (Allah).

Di sisi lain dalam posisi sebagai khalifah, pola berfikir manusia adalah 'pembacaan, pemahaman, perumusan tindakan dan pelaksanaan'; membaca petunjuk al-Qur'an dan membaca realitas, memahaminya, merumuskan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi realitas sesuai petunjuk al-Qur'an dan menjalankan rumusan yang telah digariskan. Sebagai khalifah manusia bertanggung jawab atas terselenggaranya kehidupan di muka bumi yang harmonis, karena sebagai khalifah manusia adalah 'pengurus dan pengelola bumi'.

Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, manusia hendaknya mampu membaca realitas semesta, menguasai ilmunya dan merumuskan tindakan yang harus dilakukan demi harmoni alam semesta.

*Ketiga*, prinsip Ta'aruf dan Tasabuq. Kedua prinsip, *ta'aruf* dan *tasabuq* ini lebih mengarah kepada pola bernalar manusia ketika menghadapi keragaman dalam kehidupan. Pluralitas merupakan sebuah keniscayaan. Nalar *ta'aruf* adalah nalar 'saling memahami' dan sementara nalar *tasabuq* adalah nalar 'saling berlomba' tentu berlomba dalam kebaikan yang dimaksud di sini. Kedua sikap ini perlu dilakukan dalam menghadapi orang, kelompok atau komunitas lain yang berbeda dengan yang 'milik kita'. Keniscayaan adanya keragaman dalam hidup tidak selayaknya dihadapi dengan sikap *konfrontatif* terhadap yang berbeda, apalagi jika sampai memunculkan konflik yang tidak pada tempatnya.

*Keempat*, prinsip sebagai wasit. Prinsip keempat ini mendapat inspirasi dari QS. Al-Baqoroh: 143, bahwa umat Islam di muka bumi ini oleh Allah dijadikan *Ummatan Wasatan*, ummat penengah. Dalam bahasa olah raga, sang penengah adalah wasit. Layaknya seorang wasit, seorang muslim dituntut mampu menjadi penengah, wasit dalam kehidupan. Ciri paling menonjol dari seorang wasit adalah 'keadilannya'. Dengan kata lain, seorang muslim sejati adalah mereka yang kesehariannya bergaya hidup dan bergaya pikir 'adil', tidak membiarkan persepsi pribadi atau kepentingan kelompok atau pemihakan kepada golongan tertentu mempengaruhi keputusannya sebagai 'wasit'. Yang menjadi fokus perhatian utamanya adalah 'yang sebenarnya' dan bukan 'yang diinginkan', dan kiranya seperti itulah cara berpikir (nalar) seorang wasit sejati.

## 5. Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang tergabung dan terikat solidaritas bersama dalam wilayah politis tertentu yang memiliki otoritas politik yang otonom. Menurut Benedict Anderson dalam bukunya *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan tentang asal-usul dan Penyebaran Nasionalisme* (1999: 3), wawasan kebangsaan hanya merupakan cara pandang atau perspektif yang bernuansa kebangsaan. Berbeda dengan wawasan kebangsaan, nasionalisme merupakan paham ideologis kebangsaan, sehingga ia merupakan landasan dan sumber inspirasi bagi seluruh aktifitas kebangsaan. Sehingga nasionalisme merupakan ekspresi identitas yang didasarkan pada asumsi-asumsi bersama atas kebutuhan komunitas masyarakat untuk menjadi bangsa dan membentuk sebuah Negara. Sedangkan nasionalisme yang dibangun atas dasar etnis, bahasa, agama, wilayah dan identitas-identitas lainnya yang menjadi kekhususan suatu bangsa adalah bentuk awal dan sederhana dari bentuk nasionalisme yang lebih luas. (Nafi'a, 2008: 138).

Walaupun wawasan kebangsaan dan nasionalisme tidak identik, namun setidaknya keduanya mengandung pengertian;

*pertama*, adanya ikatan solidaritas yang mungkin terbangun oleh kesamaan nasib, tujuan dan identitas; *kedua*, pengakuan terhadap kekhususan identitas, seperti etnis, budaya, bahasa, bahkan mungkin agama; *ketiga*, pengakuan atas kemajemukan dan perbedaan etnis; *keempat*, independensi politis yang berwujud sebuah Negara yang merdeka. (Nafi'a, 2008: 139).

Pengejawantahan gagasan dan gerakan yang berbasis wawasan kebangsaan dan nasionalisme bukan tanpa halangan, ia senantiasa menimbulkan pro-kontra di dunia Islam. Dan pada akhirnya lahirlah ide dan gagasan wawasan kebangsaan dan nasionalisme religius yang berbasis pada nilai-nilai agama. Ide tersebut merupakan salah satu bentuk kritik sekaligus penolakan terhadap keberadaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang dianggap *secular*. Menurut Salim Ali al-Bahnasawi dalam bukunya *Wawasan Sistem Politik Islam* (1995: 37-38), penolakan-penolakan yang terjadi dikalangan komunitas muslim terhadap nasionalisme sekuler disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa, gagasan tersebut mengarah pada “agama baru” yang menuntut loyalitas komunitasnya terhadapnya tanpa ada loyalitas kepada yang lain. Alasan lain, bahwa ide nasionalisme bersumber dari Barat yang berarti kristen. Selain alasan tersebut kehadiran nasionalisme sekuler menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat beragama di seluruh dunia, termasuk masyarakat muslim di Indonesia. Karena nasionalisme yang dimaksud adalah proses peminggiran nilai-nilai dan budaya yang berbasis kepada agama yang selama ini dianggap sakral. (Nafi'a, 2008: 140).

Nasionalisme religius/Negara religius merupakan sintesa dari Negara sekular di satu sisi dan Negara agama di sisi lain. Menurut Mark Juergensmeyer dalam bukunya *Menentang Negara Sekular* (1998: 233), nasionalisme religius memiliki karakteristik yang dianggap bertentangan dengan nasionalisme sekular diantaranya; *pertama*, moralitas publik bagi institusi-institusi politik dan birokrasi. Penganut ideologi ini sangat mengapresiasi tradisi dan akar sejarah mereka yang berbasis pada nilai-nilai moralitas. *Kedua*, justifikasi dan legitimasi agama bagi

pemberlakuan sebuah hukum. *Ketiga*, penggunaan nilai-nilai komunal di atas nilai-nilai universal. Kaum nasionalisme religius sangat menghargai loyalitas kelompok di atas individual dan prestasi-prestasi pribadi. (Nafi'a, 2008: 152).

Namun perlu dipahami, bahwa nasionalisme religius yang dimaksud bukan nasionalisme religius yang membawa aroma kekerasan dan cenderung mengarah pada fundamentalisme agama, tetapi nasionalisme religius universal yang merupakan produk sintesa anatar nasionalisme dan agama, hasil dari proses kristalisasi dan dialog panjang yang diawali oleh kesadaran saling membutuhkan dengan upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan bersama. (Nafi'a, 2008: 153).

Untuk itu, nasionalisme religius yang mungkin menjadi harapan alternatif adalah; *pertama*, nasionalisme yang merupakan produk sintesis antara nasionalisme modern dan agama; *kedua*, proses sintesa ini harus diawali dengan kesadaran saling menghormati dan membutuhkan; *ketiga*, gagasan dan gerakan ini melibatkan banyak pihak untuk mewujudkan tujuan bersama; *keempat*, gagasan dan gerakan ini bersumber dari nilai-nilai religiusitas universal sebagai titik temu nilai-nilai yang dianut oleh seluruh elemen beragama. (Nafi'a, 2008: 153).

Maka, wawasan kebangsaan yang semestinya dipegang oleh seluruh masyarakat ialah, bahwa Indonesia bukan Negara sekular dan juga bukan Negara agama, melainkan Negara religius. Agama tidak semestinya tampil secara formal dalam mengurus persoalan Negara, namun semestinya Islam diimplementasikan sebagai sebuah etika sosial yang berarti Islam berfungsi sebagai komplementer dalam kehidupan bernegara. Sehingga Islam akan berpotensi mendukung tegaknya konstruk keindonesiaan yang adil, egaliter dan demokrasi. Sebaliknya jika Islam dipaksa pada fungsi suplementer dalam Negara hanya akan menjadikan Islam tercerabut dari nilai-nilai fundamentalnya yang konduktif bagi tegaknya keadilan, egalitarisme, dan demokrasi.

## 6. Relasi Nilai-Nilai Keislaman dan Kebangsaan

Relasi Agama (Islam) dengan negara senantiasa menuai perdebatan yang tidak ada habisnya. Sejak jauh sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini tema tersebut senantiasa ramai diperbincangkan. Tidak hanya diperbincangkan namun sebagian kalangan sudah mulai membuat gerakan yang memuat ide pendirian khilafah islamiyah, ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dengan berbagai aturannya pun harus mengacu pada hukum Islam.

Setidaknya ada tiga macam respon dalam menanggapi relasi Islam dengan Negara menurut Gus Dur, yaitu respon integrative, respon fakultatif, dan respon konfrontatif. Respon integratif, berarti Islam sama sekali dihilangkan kedudukan formalnya dan umat Islam tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan Negara. Sedangkan sikap responsif fakultatif berarti jika kekuatan gerakan Islam cukup besar di parlemen maka mereka akan berusaha membuat perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak, mereka juga tidak memaksakan, melainkan menerima aturan yang dianggap berbeda dari ajaran Islam. Dan sikap konfrontatif, merupakan sikap penolakan tanpa kompromi terhadap kehadiran hal-hal yang dianggap tidak islami. (Samud, 2016: viii).

Dengan adanya tiga macam respon terhadap relasi Islam dengan Negara, penulis menilai bahwa para pendiri bangsa lebih memilih sikap yang pertama, yaitu respon intergatif. Sehingga Islam semestinya menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam, bukan sekedar memperlihatkan simbol/formalisasi Islam, melainkan Islam harus lebih berfungsi nyata dalam kehidupan umatnya.

Ketika sikap tersebut sudah menjadi pilihan yang paling realistis, dan sudah termanifestasikan dan sistem Negara, maka sebagai warga Negara semestinya mentaati apa yang telah menjadi keputusan tersebut. Dengan tanpa menghilangkan sikap kritis, agar Negara (pemerintah) juga berjalan sesuai dengan koridor yang telah digariskan. Keputusan-keputusannya harus senantiasa

dijaga, seperti Pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal ika dan NKRI merupakan keputusan yang sudah Final.

Indonesia bukanlah Negara sekular, yang secara jelas memisahkan urusan agama dengan Negara. Indonesia juga bukan Negara agama, yang menjadikan hukum Islam secara legal formal menjadi hukum Negara. Indonesia merupakan Negara religius yang memosisikan agama (Islam) sebagai etika sosial. Dengan menjadikan Islam sebagai etika sosial berarti telah menjadikan Islam sebagai salah satu alternative untuk menghindarkan benturan agama dengan modernisasi atau pembangunan bangsa. Nilai-nilai agama Islam akan mendukung tegaknya konstruk keindonesiaan yang adil, egaliter dan demokrasi. (Samud, 2016: 34-35). Yang kedepannya akan melahirkan sikap toleransi dan hidup yang harmonis antar umat beragama, mengingat Indonesia merupakan Negara yang multikultur dan sangat plural.

Islam pun sesungguhnya tidak mengenal pembagian wilayah yang jelas antara urusan politik dan agama, bahkan Islam tidak pernah lepas dari politik. Konteks sejarah Islam menunjukkan bahwa agama itu lahir sebagai protes terhadap ketidakadilan di tengah masyarakat komersial Arab pada saat itu. Sehingga al-Qur'an secara jelas memberikan dorongan untuk peduli terhadap hak-hak asasi manusia dan melindungi mereka dari manipulasi yang datang dari kelas-kelas masyarakat yang lebih kuat. (Samud, 2016: 35)

Fakta historis ini merupakan alasan mengapa Islam memusatkan perhatiannya pada signifikansi nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Islam tidak mempunyai seperangkat teori-teori politik yang kohern atau teori pemerintahan yang lengkap, tetapi Islam hanya dapat digunakan untuk membangun kerangka atau persepsi yang lebih tepat tentang kehidupan yang baik dengan suntikan moral.



### C. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa; pada wilayah penafsiran sangat mungkin lahir berbagai perbedaan (*khilafiyah*), maka hal demikian harus senantiasa menjadi kesadaran setiap aktivis ormas Islam di Indonesia. Dengan demikian, sikap toleransi dan sikap menghargai setiap perbedaan harus dijunjung tinggi. Karena dalam wilayah panafsiran tidak ada kebenaran yang mutlak, yang ada hanyalah kebenaran relative.

Selain sikap toleransi, setiap aktivis ormas Islam di Indonesia juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif dan senantiasa mengedepankan sikap nasionalisme. Harus ada kesadaran bahwa Indonesia bukan Negara Agama, bukan juga Negara sekuler melainkan Negara religius. Sehingga rumusan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan suatu dasar yang sudah final. Selanjutnya segala sikap dan tindakan yang bertentangan dengan 4 pilar kebangsaan tersebut harus di jauhi dan ditinggalkan.

### Daftar Pustaka

- Al-Jamali, Muhammad Fadhil. 1992. *Menerabas Krisis Pendidikan Dunia Islam*. (terj.) H.M. Arifin. Cet. II; Jakarta: Golden Trayon Press.
- Faiz, Fahrudin. 2015. *Hermeneutika al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Khadziq, 2009. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Teras.
- Manna Khalil al-Qattan, 2015. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. (terj.) Mudzakir, cet. 18; Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Nafi'a Ilman, 2008. *Wawasan Kebangsaan NU dan Aktualisasinya setelah Kemerdekaan*. Jakarta: SPs UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasution, Harun. 1983. *Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam*. Cet. III; Bandung: Nulan Bintang.
- Nasution, Khoiruddin. 2012. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia.
- Noor, Fauz. 2012. *Berpikir Seperti Nabi*, Yogyakarta: LKiS.
- Rahman, Fazlur. 1983. *Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.
- Samud. 2016. *Relasi Islam dan Negara dalam Perspektif Gus Dur*, Jawa Barat: Tulus Pustaka.
- Tabrani. 2015. *Arah Baru Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: Ombak.